

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN JUAL BELI

1. Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, الْبَيْعُ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : أَشْتَرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: الْبَيْعُ berarti kata "jual" dan sekaligus kata "beli".¹ Dalam bahasa Indonesia kata "jual beli" berarti menjual dan membeli, menjual adalah memberi sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau menerima uang. Sedangkan arti membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar uang.²

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah islam (KHES) pasal 20(2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *bai'* menurut KHES ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum islam.³

¹ M.ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004),113

² R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-2, PT Pradinya Paramita,(Jakarta: 1992), hal.96

³ Risman sikumbang, *sengketa ekonomi syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),159

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. menurut imam nawawi dalam kitab *al majmu'*, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki (mughni al muhtaj, II, hal.2 atau III, hal.559).⁴ menurut sayid sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.⁵

Menurut ulama madhab hambali jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan pemilik, dalam hal ini mereka member penekanan pada kata “pemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.⁶

Ulama hanafiah, memberikan pengertian jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bahwa yang dimaksud dengan cara yang tertentu adalah berkaitan dengan ijab dan Kabul atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Selain itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.

⁴ Dimyauddin djuwaini, *fiqih muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69

⁵ Sayid sabiq, *fiqih sunnah*, (bairut: dar al-fikr, 1403 H/1983M jilid 3), 126

⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoove, 1996), 293.

Untuk itu menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan menurut syariat islam.⁷

Menurut Ulama malikiyah ada dua macam jual beli, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

Dalam kitab *fathul qarib al-mujib*, *al bai'* memiliki dua arti pertama secara etimologis, yakni *al-bai'* berarti menukar suatu barang dengan barang lain, atau dengan istilah yang lebih dikenal dengan barter. Dengan pengertian ini, maka tukar-menukar apa saja dapat disebut *al-bai'*, misalnya tukar menukar *khamr*.

⁷ Ibid 159

⁸ Hendi Suhendi, *fiqih muammalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002) 69-70

Kedua, secara terminologis, *al-bai'* memberikan hak tamlik (kepemilikan) barang secara *mu'awwadah* (saling tukar-menukar secara langsung) sesuai aturan syari'at, atau dapat didefinisikan juga sebagai akad pemberian hak kepemilikan atas manfaat suatu barang secara terus-menerus (tanpa dibatasi waktu) dengan ganti harga tertentu.

Syeikh Muhammad ibn qasim al-gazziy menjabarkan masing-masing kata dalam definisi tersebut untuk memperjelas perbedaan *al-bai'* dengan akad lain, yakni sebagai berikut :

- a. Kata "*muawwadah*" mengecualikan akad *al-qard*, sebab tidak ada proses tukar menukar barang secara langsung ditempat akad,
- b. Kalimat "sesuai aturan syari'at" mengecualikan akad *ribawi* atau jual beli *khamr*, sebab *riba* tidak diizinkan secara syari'at,
- c. Kalimat "dengan ganti harga tertentu" mengecualikan *al-ujrah* (ongkos) dalam akad *al-ijarah*, sebab ongkos bukanlah harga.

Semua akad yang memiliki cirri-ciri tersebut tidak termasuk dalam kategori *al-bai'* karena mengandung perbedaan, baik dari aspek definisi, operasional, hukum, maupun aturannya.⁹

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.

⁹ Nashihul Ibad Alhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013) 29-30

Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁰

2. DASAR HUKUM JUAL BELI

Al *bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an, al-hadis atau pun ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut :

Firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisaa': 29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muammalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang

¹⁰ Asep Jamaludin, *Fiqh Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 66

lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), atupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Ayat ini Juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, antara transaksi penjual dan pembeli.

Firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-baqarah: 275)*

Dalam ayat ini kaum musyirikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah cegah dan larang untuk melakukannya.¹¹

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 70-71

Dalam sabda rasulullah disebut :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزاروالحاكم)

Artinya: Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya : Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan jual-beli yang diberkati. (HR.Al-Barzaar dan Al-Hakim).

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual-beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Sabda rasulullah :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihaqi)¹²

Ijma' ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 116.

¹³ Prof.DR.H.Rachmat Syafe'I,M.A, *fiqih muammalah*, (bandung: CV pustaka setia, 2001) 75

3. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

a. Rukun jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli terdiri atas :

1. Pihak-pihak

yaitu: penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Menurut sayid sabiq, syarat objek jual beli, yaitu :

- a. Suci barangnya, Hal ini berdasarkan hadis: "sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung".
- b. Barangnya dapat dimanfaatkan.
- c. Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
- d. Barang tersebut dapat diserahkan, bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis: "janganlah kamu menjual ikan yang ada di air, karena itu mengandung *gharar* (ketidakpastian).

- e. Barang tersebut dan harganya diketahui, bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung *gharar*.
- f. Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (qabdh).¹⁴

3. Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang meliputi:

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama.
- b. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.
- c. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.¹⁵

Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut mazhab hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati seiring tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut

¹⁴ Dr.mardani, *hukum sistem ekonomi islam*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2015) 168-169

¹⁵ Risman sikumbang, *sengketa ekonomi syariah di Indonesia*, (bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 160

dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai’ al-muathah*”.

Menurut *Malikiyah*, rukun jual beli itu ada tiga, yaitu 1) *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma’qud ‘alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang); 3) *shighhot* (ijab dan qobul).

Ulama Syafi’iyah juga berpendapat sama dengan malikiyah di atas, sementara Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiah.¹⁶

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
 2. Sighat (lafaz ijab dan kabul).
 3. Ada barang yang dibeli.
 4. Ada nilai tukar pengganti barang.
- b. Syarat jual beli

Syarat adalah suatu yang harus di penuhi untuk keabsahan suatu perkara, tetapi bukan bagian dari perkara tersebut. Dengan kata lain syarat bukan merupakan unsur yang hakiki pada suatu perkara.

¹⁶ Ending Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

Syarat sahnya perjanjian jual beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek dan lafaz.

a) Syarat yang menyangkut subyek jual beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subyek hokum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Baligh Berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh. (QS AN-Nisa': 5)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan Kabul.

Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan aib yang beragama islam, sedangkan

allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*¹⁷

b) Syarat yang menyangkut obyek jual beli

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Bersih barangnya

Bahwa dalam ajaran agama islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsure najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk

¹⁷ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *fiqh muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011) 156

mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai criteria agama. Dan jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.

4) Mampu menyerahkannya

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual-beli dengan sistem pemesanan). Hal ini didasarkan pada ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a yaitu: *"janganlah kamu membeli ikan yang berada didalam air, sesungguhnya yang demikian itu merupakan penipuan"*.

5) Mengetahui

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya,

timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada dibawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

Hal ini didasarkan pada ketentuan hadis yang diriwayatkan Ahmad, al-Baihaqie dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata : *“wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan ada pula yang haram dari padanya untukku? Rasulullah bersabda: “jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu”*.¹⁸

c) Syarat yang menyangkut lafazh

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafazhkan, artinya secara lisan atau tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang

¹⁸ (Yogyakarta; gadjah mada university press, 2010) 44

mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul).

Secara ringkas mengenai syarat sahnya perjanjian jual beli menurut hukum islam, apabila dimasukkan dalam sistematika KUHPerdara, yaitu bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya obyek tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan harus dimotivasi (terdapat causa) yang diperbolehkan oleh hukum syara'.¹⁹

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu adanya Kabul, dan cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (madzhab Hambali) dan ulama lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab Kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama

¹⁹ (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2010) 44

fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama madzhab hanafi). Sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga seratus ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus ribu”.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan Kabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan Kabul.

Berkenan dengan hal ini, madzhab hanafi dan madzhab maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan Kabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

Ulama madzhab syafi'I dan madzhab hanbali berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan Kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Pada zaman sekarang ini, ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang disepakati, seperti yang berlaku ditoko swalayan dan took-toko pada umumnya.

Berbeda dengan jual beli di sebagian pedesaan masih kita lihat ada ijab dan Kabul, karena transaksi akad jual beli tidak terlalu banyak, lain halnya dikota-kota. Terutama dikota besar, ijab dan Kabul sudah tidak terlihat lagi.²⁰

Ijab dan kobul (sighat aqad) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang beraqad.
- b) Dengan tulisan, yaitu aqad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang beraqad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan orang yang beraqad tidak

²⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) 120-121

berada dalam suatu majlis atau orang yang berakad salah satu atau keduanya tidak dapat berbicara.

- c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis.²¹

Dengan demikian, ijab dan Kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan Kabul melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hukum fiqih Islam (terutama muamalah), bisa saja berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.²²

4. MACAM JUAL BELI

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut.

الْبَيْوعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهَدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ وَيَبْعُ غَا
يَّةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

“Jual beli itu ada tiga macam : (1).jual beli benda yang kelihatan, (2). Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3). Jual beli benda yang tidak ada.”

²¹ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 68-70.

²² Ibid 123

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu. Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam, berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut.

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, pada intinya, sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli dibidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau

masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.²³

Mazhab hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

1. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharam *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).

²³ Asep Jamaludin, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 72

3. Jual beli yang fasid

yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan shari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan shari'at pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh mumayyiz dan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²⁴

Ulama membagi macam-macam jual beli sabagai berikut :

- a) Dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu :
 - 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharaf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- b) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat yaitu :
 - 1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapat.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 128-134.

- 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu :
- a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'I bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.
- 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

أَنَّهُ بَاعَ حَلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحَلْسَ وَالْقَدَحَ؟ فَقَالَ
 رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمًا؟ فَأَعْطَا هُوَ رَجُلًا
 دِرْهَمَيْنِ، فَبَا عَهُمَا مِنْهُ

Sesungguhnya nabi saw menjual pelana dan periuk. Beliau bertanya, “siapakah yang mau membeli pelana dan periuk ini? “seorang laki-laki berkata, “aku membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bersabda, “siapa yang mau menambah lebih dari satu dirham? “maka seorang laki-laki menawar dengan harga 2 dirham dan nabi SAW menjual kepadanya).²⁵

- c) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat yaitu :
- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi :
 - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - b) Jual beli *istisna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau berharap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

²⁵ Amiruddin, *Fathul Baari jilid 12*,(Jakarta: PUSTAKA AZZAM,2005) hal 208

- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.²⁶

5. JUAL BELI YANG DILARANG

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hokum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan ulama hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli sah, fasid dan batal.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adakah sebagai berikut :

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *mubalaghah*, adalah mempunyai arti tanah sawah dan kebun, maksud *mubalaghah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau,

²⁶ Dr. Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 174-175

mangga yang masih kecil-kecil dan lainnya sebelum diambil oleh sipembelinya.

6. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli sentuh-menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung unsure penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata :”lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan 2 harga untuk satu barang yang diperjual belikan. menurut syafi’i penjualan seperti ini mengandung 2 arti yang pertama seperti orang berkata: “kujual buku ini seharga 10 ribu dengan tunai atau 15 ribu dengan utang.”. arti kedua ialah seperti seseorang berkata: “aku jual buku ini dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.

10. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat seperti orang berkata: ” aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku.” Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti kedua menurut al-syafi’i.
11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang, maka jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Tapi bila yang dikecualikan tidak jelas (mahjul) maka jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli, jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasullulah saw. Melarang jual beli makanan

yang dua kali ditakar dengan takaran penjual dan takaran pembeli. (riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).²⁷

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapat dosa dari jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Menemui orang-orang desa sebelum masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seorang berkata, “ tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang member dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang lain mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga dengan harga yang lebih murah dari itu”.²⁸

²⁷ Ati Abidah, *Fiqh Muammalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 69

Demikian macam-macam jual beli dan hal-hal yang dilarang oleh nabi Muhammad saw. Sebagai pegangan kaum muslimin, agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang akan merauh keuntungan yang hakiki jika mampu meraih kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rizki dengan ibadah kepada allah swt. Melaksanakan akad jual beli pada waktunya, dan menghadirkan shalat pada waktunya.

B. RESIKO DALAM JUAL BELI

1. Pengertian Resiko

Resiko adalah suatu kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko juga dapat diartikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Resiko dapat datang setiap saat, agar resiko tidak menghalangi kegiatan, maka resiko harus dikelola secara baik. Dalam bidang asuransi risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.² Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-*

²⁸ Asep Jamaludin, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 75

samandan al-si'r. *Al-saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara actual dipasar.²⁹

Penyebab resiko kemungkinan terjadi peristiwanya yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada resiko. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisi resiko. Dua factor yang menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils*) dan bahaya (*hazards*)³⁰

Konsep umum resiko adalah ketidakpastian dimasa akan datang dalam setiap kegiatan. Misalnya di dalam proses jual beli buah-buahan di pohon, di mana dalam sebuah proses jual beli tersebut dihadapkan dengan dua kemungkinan yang sama besarnya yaitu keuntungan dan kerugian. Pada hakikatnya target utama dalam jual beli adalah mendapatkan keuntungan dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan maupun kerugian.

2. Jenis-jenis resiko

Resiko dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Resiko dalam perjanjian sepihak

Resiko dalam perjanjian sepihak yang mana resiko ini ditanggung oleh kreditur.

²⁹ <http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2014/01/bentuk-dan-resiko-dalam-perjanjian-jual.html>.diakses pada tanggal 23 juli 2017

³⁰ Kasidi, Manajemen Risiko, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 5.

b. Resiko dalam perjanjian timbal balik terbagi menjadi tiga kategori, yakni resiko dalam jual beli, resiko dalam tukar-menukar, dan resiko dalam sewa menyewa

- 1) Resiko dalam jual beli yang mana resiko ini ditanggung oleh pembeli.
- 2) Resiko dalam tukar menukar yakni resiko yang ditanggung oleh pemilik barang.
- 3) Resiko dalam sewa menyewa yakni resiko yang ditanggung oleh pemilik barang.

3. Resiko dalam perjanjian jual beli

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan Resicoleer. Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Resiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu apakah:


- a. Barang telah ditentukan Mengenai resiko dalam jual beli terhadap barang tertentu hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Mengenai barang seperti itu menetapkan bahwa resiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Dapat dilihat bahwa

ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung resiko terhadap barang tersebut. Si pembeli baru resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala resiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963

- b. Barang tumpukan Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semuladalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, resiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah.
- c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala resiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau

pengukuran maka segala resiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak penjual.³¹

Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak semuanya akan mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Bisa saja ada batu sandungan sehingga timbul ketidakpuasan atas kerjasama yang dilakukan. Oleh sebab itu harus ada upaya awal yang dapat menutupi kesalahan yang dilakukan itu.³²



³¹ <http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2014/01/bentuk-dan-resiko-dalam-perjanjian-jual.html>. diakses pada tanggal 23 juli 2017

³² Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, (terj. Abdul Hayye Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 100.